

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.214 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Djaksa Tentara Agung pada Mahkamah Tentara Agung tanggal 28 April 1952 No.T/3716 tentang usul penundjukan Pengadilan Tentara di Jogjakarta untuk mengadili perkara Kapten Andi Abdul Azis jang akan dituntut selaku pemimpin pemberontakan militer jang telah dilakukan di Makassar;
- b. surat Mahkamah Agung tanggal 2 Djuli 1952 No.52/74/Rah/52 dalam mana tertjantum jang Madjelis itu menjotudjui perkara Kapten Andi Abdul Azis tersebut diadili oleh Pengadilan Tentara di Jogjakarta;
- c. surat Menteri Pertahanan tanggal 1 Agustus 1952 No.Rah/438/52 jang djuga menjotudjui usul tersebut;

Menimbang : bahwa dalam keadaan biasa, menurut Undang-undang jang berlaku, perkara Kapten Andi Abdul Azis ini seharusnya diadili oleh Pengadilan Tentara di Makassar, karena terdjadinja kedjahatan adalah didalam daerah hukum Pengadilan Tentara di Makassar;

Menimbang : bahwa, berhubung dengan keadaan luar biasa, perlu ditundjuk badan peradilan ketentaraan lain jang sudah ada dari pada badan peradilan ketentaraan jang berwadajib menurut Undang-undang untuk mengadili perkara Kapten Andi Abdul Azis, itu;

Menimbang : bahwa karena ia sekarang telah berada di Jogjakarta dan djustru tempat itu dianggap terlepas dari segala pengaruh apapun, maka sebaiknya peradilan perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Tentara di Jogjakarta;

Mengingat : pasal 33 "Undang-undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan" (Lembaran Negara tahun 1950 No.52);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Menundjuk Pengadilan Tentara di Jogjakarta untuk mengadili perkara Kapten Andi Abdul Azis.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 September 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

*Loekman Wiradinata*

LOEKMAN WIRIADINATA

MENTERI PERTAHANAN,

*Hamengkubuwono*

HAMENGKUBUWONO